

**Optimalisasi Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus  
Anak di Pengadilan Negeri Menggala**

**Laporan Akhir Magang  
(Ekuivalensi Skripsi)**

**Oleh:**

**APRIDA SYARI  
1912011043**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **OPTIMALISASI DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS ANAK DI PENGADILAN NEGERI MENGKALA**

**Oleh**

**Aprida Syari**

Seorang anak yang usianya diatas 12 (dua belas) tahun dan dibawah 18 (delapan belas) tetapi melakukan tindak pidana diwilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, maka wajib bagi hakim Pengadilan Negeri Menggala agar mengupayakan proses diversifikasi dahulu sebelum dilanjutkan ke proses peradilan biasa. Hal itu bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat serta menjauhkan anak dari stigma negatif dari masyarakat. Sesuai dengan isi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa diversifikasi wajib dilaksanakan disemua tingkat proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, sampai proses pemeriksaan berkas di pengadilan. Diversifikasi adalah pengalihan proses persidangan biasa ke proses diluar persidangan yang menggunakan pendekatan restorative justice melalui musyawarah antara orang tua korban/ korban, orang tua pelaku/ pelaku, hakim, bagian kemasyarakatan, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui faktor penghambat optimalnya diversifikasi di Pengadilan Negeri Menggala dan permasalahan yang kedua untuk mengetahui cara mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara tindak pidana khusus anak di Pengadilan Negeri Menggala.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif terapan. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metodologi pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri

dari 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri Menggala yaitu Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. dan Dina Puspitasari, S.H.,M.H.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diketahui faktor yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Menggala menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang dapat menjadi hambatan pelaksanaan diversifikasi, yaitu 1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum; 3) faktor sarana dan prasarana; 4) faktor Masyarakat; dan 5) faktor kebudayaan. Dari faktor- faktor tersebut yang memiliki pengaruh besar terhadap kurang optimalnya pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Menggala adalah faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dengan alasan bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi secara langsung kehidupan anak tidak terlepas dari faktor diatas ada beberapa hal juga yang dapat menjadi hambatan untuk pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Menggala salah satunya adalah perbedaan persepsi antara pihak keluarga korban/ korban dengan pihak keluarga pelaku/ pelaku.

Penulis menyarankan dalam penelitian ini Penegak hukum yang berwenang dalam Pengadilan Negeri Menggala mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang anak hendaknya rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya pelaksanaan diversifikasi bagi anak agar masyarakat lebih memahami konsep dari diversifikasi.

**Kata kunci : anak pelaku tindak pidana, diversifikasi, faktor penghambat diversifikasi.**

## **ABSTRACT**

### **OPTIMIZATION OF DIVERSION IN THE SETTLEMENT OF CHILD SPECIAL CRIMINAL CASES IN MENGGALA STATE COURT**

**By**

**Aprida Syari**

A child who is over 12 (twelve) years old and under 18 (eighteen) but commits a crime within the jurisdiction of the Menggala District Court, it is obligatory for the judge of the Menggala District Court to seek the diversion process first before proceeding to the ordinary trial process. It aims to protect the dignity and distance of children from negative stigma from society. In accordance with the contents of Article 7 paragraph (1) of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which states that diversion must be carried out at all levels of the judicial process starting from the level of investigation, prosecution, to the process of examining files in court. Diversion is the transfer of the ordinary trial process to an out-of-trial process that uses a restorative justice approach through deliberations between the parents of the victim/victim, the parents of the perpetrator/perpetrator, judges, members of the community, and parties who have an interest in the case. The first problem in this study is to find out the optimal inhibiting factors for diversion at the Menggala District Court and the second problem is to find out how to optimize the implementation of diversion in resolving criminal cases specifically for children at the Menggala District Court.

This research uses an applied normative juridical approach. The data used are primary data and secondary data, the data collection methodology is carried out by library research and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. The informants in this study consisted of 2 (two) judges at the Menggala District Court, namely Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. and Dina Puspitasari, S.H., M.H.

According to Soerjono Soekanto, there are 5 factors that can become obstacles to the implementation of diversion, namely 1) the legal factor itself; 2) law enforcement factors; 3) facilities and infrastructure factors; 4) Community factors; and 5) cultural factors. Of these factors that have a major influence on the less

than optimal implementation of diversion at the Menggala District Court are community factors and cultural factors on the grounds that these factors can directly affect a child's life. for the implementation of diversion at the Menggala District Court, one of which is the difference in perception between the families of the victims/victims and the families of the perpetrators/perpetrators.

The author suggests that in this study law enforcement authorities in the Menggala District Court cooperate with institutions engaged in the field of children should routinely provide socialization to the community regarding the importance of implementing diversion for children so that people understand the concept of diversion better.

**Keywords: children of criminal offenders, diversion, diversion inhibiting factors.**

**Optimalisasi Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus  
Anak di Pengadilan Negeri Menggala**

**Oleh:**

**Aprida Syari**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **Optimalisasi Terhadap Penyelesaian Perkara  
Tindak Pidana Khusus Anak di Pengadilan  
Negeri Menggala**

Nama Mahasiswa : **Aprida Syari**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011043**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**  
**1. Komisi Pembimbing**

Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II



Ahmad Zazili, S.H., M.H.  
NIP. 197404132005011001




Sepriyadi Adhan, S, S.H., M.H.  
NIP. 197309291998021001



Nurwahyu Lestaringrum, S.H., M.H.  
NIP. 199308222017122002

**2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama  
Fakultas Hukum Unila**



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.  
NIP. 197812312003121003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Nurwahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. ....

Sekretaris : Ahmad Zazili, S.H., M.H. ....

Anggota I : Sepriyadi Adhan. S, M.H., M.H. ....

Anggota II : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. ....

Penguji Utama : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. ....



*Nurwahyu Lestarinigrum*

*Ahmad Zazili*

*Sepriyadi Adhan*

*Agit Yogi Subandi*

*M. Wendy Trijaya*



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juni 2023



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekiuvalensi Skripsi dengan judul “ **Optimalisasi Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Anak di Pengadilan Negeri Menggala**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik ataupun yang disebut Plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas Karya Ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2023

Pembuat Pernyataan



Aprida Syari  
NPM.1912011043

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Desa Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung pada 29 April 2001. Anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Ayahanda Ruslan Abdul Gani dan Ibunda Masnun.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi, Desa Gaya Baru I, Kabupaten Lampung Tengah yang selesai pada tahun 2007, selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Gaya Baru II dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gaya Baru II Lampung Tengah yang selesai pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gaya Baru VIII dan selesai pada tahun 2019. Selama bersekolah penulis aktif diberbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan anggota tetap seni tari. Tidak hanya di sekolah penulis juga ikut aktif dalam pramuka diluar kampus dan dipercaya sebagai Bendahara Umum Untuk Ikatan Pramuka Sekecamatan di Kecamatan Seputih Surabaya.

Penulis diterima Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama Menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum sebagai anggota bidang advokesma (2020-2021), staf bidang advokesma (2021-2022), dan Sekertaris Bidang Advokesma (2022-2023). Penulis juga mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Mahkamah ( Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum) sebagai anggota biasa (2019-2020), anggota staf bidang pengabdian Masyarakat

(2020-2021), dan Sekertaris Bidang Pengkaderan (2021-2022). Tidak hanya itu penulis juga ikut bergerak aktif dalam kegiatan di luar kampus Himpunan Mahasiswa Islan (HMI) Komisariat Hukum Unila sebagai anggota biasa (2019-2021), staf bidang Kekohatian (2021-2022), Sekretaris Umum Kohati (2023).

Penulis juga ikut serta dalam Program Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Negeri Menggala di Tahun 2023.

## **MOTTO**

"Satu-satunya alasan untuk waktu adalah agar semuanya tidak terjadi sekaligus secara bersamaan."

**(Albert Einstein)**

"Suatu benda yang sedang beristirahat akan tetap beristirahat. Suatu benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak kecuali dipengaruhi oleh kekuatan dari luar"

**(Isaac Newton)**

"Saintis saat ini berpikir dalam daripada berpikir jelas. Seseorang haruslah waras untuk berpikir jelas, tapi seseorang dapat berpikir dalam dan menjadi agak gila."

**(Nikola Tesla)**

"Jika kamu bingung antara planning A atau planning B, maka pilihlah planning B karena dari awal kamu telah ragu dengan planning A makanya kamu memikirkan planning B"

**(Aprida Syari)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT atas Ridho dan kehendaknya yang telah mengizinkan ku untuk menyelesaikan karya kecil ku ini, dan dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, aku persembahkan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini kepada

Kedua Orang Tua Tercinta,

**Bapak RUSLAN ABDUL GANI dan Ibu MASNUN**

Terima kasih telah berjuang dengan segenap tenaga untuk membiayai kuliah memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan selalu mengirimkan do'a di setiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul “Optimalisasi Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Anak di Pengadilan Negeri Menggala” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Zazili, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing satu yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.

6. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
7. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Penguji dua yang telah memberikan bimbingan, tenaga, dan waktunya dalam pelaksanaan magang ini.
8. Bapak Jimmy Maruly, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
9. Ibu Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. selaku hakim pembimbing instansi yang telah memberikan nasihat, kritikan, masukan serta dukungan dan dorongan dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
10. Ibu Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., Bapak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Bapak Donny, S.H., Ibu Laksmi Amrita, S.H., Ibu Marlina Siagian, S.H., Ibu Yulia Rewanda Taqwa, S.H., Ibu Dina Puspasari, S.H., M.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala Kelas II yang telah memberikan banyak pelajaran serta bimbingan dalam pengerjaan dan penyusunan Laporan Ekuivalensi Skripsi ini.

11. Bapak Ansori Zulfika, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pidana, Bapak Suhaili, S.H. selaku Panitera Muda Hukum, Bapak Sungkono, S.H., selaku Panitera Perdata, Bapak Yansori, S.H. selaku Jurusita Pengganti, Kakak Anis, kakak darmawan, kakak iyan, kakak Adrian, Kakak Nadya Damayanti A.Md., AB, Kakak Ongki Saputra A.Md., AB., Kakak Yoshepine Hutabarat, S.H., Kakak Yessika F., S.H., selaku Kakak-kakak yang telah memberikan bimbingan, semangat, dorongan, serta masukan dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini.
12. Seluruh staf Pengadilan Negeri Menggala yang telah membantu penulis untuk beradaptasi dengan baik di Pengadilan Negeri Meggala.
13. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tersayang ayahanda Ruslan Abdul Gani dan Ibunda Masnun yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat kepadaku sampai detik ini tanpa lelah, begitu berharga menjadi bekal untuk kehidupanku di masa mendatang.
14. Kakak-kakak yang telah menjadi panutan selama ini yaitu Mastika Suri dan Dessi Rusma Wati serta adik-adikku yang selalu memberikan semangat dan do'a yaitu Jenni Syahpira dan Desman Syah Putra Gani.
15. Keluarga Besar Alm. Syahpri Yusuf yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam mengerjakan Laporan Ekuivalensi Skripsi ini.
16. Sahabat-sahabat ku ananda Desi Dwi Anggraini, Meli, Putri Ayu Penita, Syahita Afrianty, Helen Vriska Bela, Agnesha Aryunda Wuryansi, Sukma Kencana, Octa Ridho Pangestu, Hendri Huzaifah, Andre Arya Pratama, Muhammad Gavra Alkrisanda yang telah memberikan



dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi Ini serta terima kasih telah menjadi rumah kedua bagi penulis.

17. Sahabat sahabatku Eka Wahyu Ningsih, Milla Novita sari dan Rosalia Hani Santa Ana yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.
18. Boy group BTS yaitu Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Ho Seok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang telah menghibur penulis selama penulis lelah dalam mengerjakan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi Ini.
19. Boy Group Seventeen yaitu Choi Seung C heol, Yoon Jeong Han, Hong Ji Soo, Wen Junhui, Kwon Soon Young, Jeon Wonwoo, Lee Ji Hoon, Lee Seok Min, Kim Min gyu, Xu Ming Hao, Boo Seungkwan, Choi Han Sol, dan Lee Chan yang telah menghibur penulis selama penulis lelah dalam mengerjakan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi Ini.
20. Teman-teman KKN yaitu Widia Putri Rahayu, Catur Ariyanto, Ghozali Syafri Adriyunus, Maudi Cahya Muslimah, Rizka Ayu Dinda Putri dan Anggita Yuliana Lestari yang telah memberikan dukungan, dan semangat selama proses penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi Ini.
21. Teman-teman Magang MBKM Batch IV Pengadilan Negeri Menggala yaitu Ahmad Raka Wibawa, Fajar Ari Tama, Karin Zakia, dan Rieke Honey Debora yang telah berjuang bersama serta memberikan

22. dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi Ini.
23. Kanda yunda HMI Komisariat Hukum unila yang telah membimbing dan berbagi pengalaman dengan penulis.
24. Teman seperjuanganku HMI Komisariat Hukum Unila angkatan 19 yaitu Husnul, Ayang, Dobul, Dobri, Septa, Quantum, Putri, Shanan, Eci cewek, Eci Cowok, Chair, Ridho, Refo, Gujal, Khikal, Raniz, Exsa, Faris, Itang, Nofal, Renal, dan Zulfi yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi Ini
25. Adinda HMI Komisariat Hukum Unila yang telah memberikan dukungan, dan semangat dalam mengerjakan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi Ini.
26. Teman-teman seperjuanganku di UKM Mahkamah angkatan 19.
27. Kakak satu kosan Dewi Nuraini yang telah menemani penulis selama penulis di Menggala dan memberikan dukungan, semangat, dan bantuan selama proses penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi Ini.
28. Almamaterku Tercinta.

Menggala, 23 Juni 2023

Penulis

APRIDA SYARI

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xx</b>
<b>I.PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
1.5. Sistematika penulisan.....	15
<b>II.TINJAUAN PUSTAKA dan PROFIL INSTANSI .....</b>	<b>18</b>
2.1.Tinjauan Pustaka .....	18
2.1.1. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	18
2.1.2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	20
2.1.3. Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana.....	27
2.2. Profil Instans .....	33
2.2.1. Deskripsi Instansi.....	33
2.1.2. Sejarah Pengadilan Negeri Menggala .....	34

2.1.3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....</b>	<b>36</b>
3.1. Metode Penelitian .....	36
3.1.1. Pendekatan Masalah.....	36
3.1.2. Sumber dan jenis data .....	36
3.1.3. Penentuan Narasumber .....	37
3.1.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data .....	38
3.1.5. Analisis Data.....	39
3.2. Metode Praktik dan Kerja Lapangan .....	39
3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	39
3.2.2. Metode Pelaksanaan.....	39
3.2.3. Tujuan Magang .....	40
3.2.4. Manfaat Kerja Lapangan.....	41
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1. Faktor Penyebab Kurang Optimalnya Diversi Perkara Tindak Pidana Khusus Anak di Pengadilan Negeri Menggala.....	43
4.2. Cara Mengoptimalkan Pelaksanaan Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Anak di Pengadilan Negeri Menggala .....	53
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
5.1. Kesimpulan .....	62
5.2. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## Daftar Tabel

	Halaman
1. 1.1. Jumlah Perkara Diversi di Pengadilan Negeri Menggala .....	8
2. 2.2.3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala.....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Anak adalah suatu kehormatan, anugerah yang layak dari Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki anak dalam keluarga tidak hanya menambah keluarga, tetapi juga menambah sistem keluarga. Secara etimologis, anak didefinisikan sebagai orang muda atau belum dewasa yang merupakan anak kedua dari laki-laki pertama dan perempuan pertama. Menurut RA Kosnan, anak merupakan generasi muda dalam perjalanan hidup dan sering dipengaruhi oleh lingkungannya.<sup>1</sup> Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 11, Pasal No.1. Menurut Pasal 3 UU Peradilan Anak tahun 2012, anak adalah seseorang yang berumur antara 12 sampai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Bagi sebuah bangsa, anak memiliki peran penting bagi bangsa dan kemajuannya. Hal ini karena anak-anak diyakini sebagai agen perubahan atau pembaharu yang akan memimpin negara menuju Zaman Keemasan. Dengan kata lain, anak adalah bibit yang dapat mengemban misi bangsa. Selain itu, anak juga dianggap memiliki hak untuk mengembangkan ide-ide modern di negaranya. Oleh karena itu, untuk memahami peran anak sebagai pelaku dalam mencapai tujuan nasional, anak harus hidup dalam lingkungan yang aman, belajar dan dilindungi hak-haknya.

---

<sup>1</sup>Kosnan, RA, *Kejahatan di Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Smurf, 2005, hal.99.

<sup>2</sup>Tidak ada UU. November 2012. *Sistem Peradilan Anak*. hal.3

Nilai pembentukan karakter yang diperoleh pada masa kanak-kanak mempengaruhi kehidupan dan perilaku selanjutnya. Pembentukan kepribadian anak yang baik, ternyata peran orang tua sebagai guru pertama di lingkungan anak berdampak pada pembentukan kepribadian anak. Pembentukan karakter anak yang baik menunjukkan didikan dan perkembangannya dari orang tua dan lingkungan yang sehat. Sebaliknya, jika seorang anak berperilaku buruk, maka anak tersebut tidak akan mendapat tempat yang baik ketika dewasa nanti. Terlepas dari sistem pengasuhan atau lingkungan di mana anak ditempatkan.<sup>3</sup>Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk menilai benar atau salah, atau benar dan salah. Jika seorang anak tidak memahami perbedaan antara baik dan buruk, maka akan berdampak negatif di kemudian hari. Emosi buruk, anak yang tidak bisa membedakan baik dan buruk, bisa melakukan hal buruk bahkan melanggar hukum.

Anak nakal tidak melakukan kejahatan secara sukarela. Itu bisa mengubah anak-anak menjadi penjahat. Jika seorang anak menjadi orang yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan dimintai pertanggung jawaban sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini adalah undang-undang yang dirancang khusus untuk mengatur proses penyelesaian kasus pidana di negara yang bersangkutan. Anak itu. tempat tinggal. Perbuatan yang melanggar hukum sejak tahap pendidikan setelah penyidikan, persidangan, persidangan dan perkara pidana.<sup>4</sup>Selain pengaturan proses

---

<sup>3</sup><http://journal.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/download/6284/3331> 13 Mei 2023

<sup>4</sup>Satu. Sebagai referensi. 2

peradilan pidana, undang-undang ini diadopsi untuk melindungi hak dan tanggung jawab anak dalam bekerja dengan hukum.

Ada dua cara untuk mengatasi kenakalan remaja.

1. Biarkan masalah ini diselesaikan melalui pengadilan pidana.
2. Mengatasi kenakalan remaja dan diversi di luar masa percobaan.

Dalam dua pendekatan untuk menangani kenakalan remaja di atas, pihak berwenang memprioritaskan berbagai saluran pemrosesan informasi dan komunikasi di luar pengadilan melalui hak-hak korban, korban, pelaku, keluarga pelaku dan pengacara. atau pihak ketiga dan hakim. Adil itu adil.<sup>5</sup>Ekstradisi hanya dapat dilakukan jika kasus pidana telah menyelesaikan ekstradisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Bagian 7 Ayat 2 UU 2012.<sup>6</sup>

1. Kasus pidana hanya bisa ditutup dalam waktu tujuh tahun.
2. Itu bukan pengulangan kejahatan atau kejahatan.

Selain itu, proses perubahan status anak luar nikah harus memperhatikan banyak faktor, antara lain:

1. Perubahan ini berlaku untuk anak-anak berusia antara 12 dan 18 tahun atau anak-anak yang menikah di bawah usia 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. margasatwa;
2. terus menggunakan orang itu.
3. Penekanan ditempatkan pada layanan dan kesejahteraan bagi anak-anak.

---

<sup>5</sup>Pramkuti, Anger Sigit, Fadi Primaharsha, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perpustakaan Pengadilan, Yogyakarta, 2015, hlm.

<sup>6</sup>Satu. Sebagai referensi. 8.



4. Pencegahan pelecehan anak yang tidak pantas.
5. Pengurangan biaya anak.
6. membangun hubungan. Dan
7. Kualitas, tatanan sosial, kualitas.<sup>7</sup>

Untuk pertama kalinya, reformasi kenakalan remaja akan memastikan implementasi hak-hak anak dalam kenakalan remaja, penyiksaan, dan pembuktian dalam perkara pidana. Tindakan ekstradisi tertuang dalam Pasal 7(1) Undang-Undang Peradilan Anak No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa ekstradisi anak dapat dilakukan pada semua tingkatan pidana, mulai dari tingkat penyidikan, peradilan, dan pemeriksaan. gugatan di pengadilan negeri.<sup>8</sup>

Pemindahan polisi pada tingkat penyidikan didasarkan pada penerapan Pasal 11 Ayat 29 Undang-Undang Peradilan Anak 2012.<sup>9</sup>Undang-undang menetapkan bahwa auditor dapat meminta perubahan selambat-lambatnya tujuh hari setelah dimulainya audit, dan perubahan harus diminta selambat-lambatnya 30 hari setelah dimulainya audit. Jika perusakan tidak memenuhi kriteria investigasi, penyidik akan merujuk kasus pidana ke sistem peradilan.

Terhadap anak di bawah umur yang belum diadili, penuntut umum wajib meminta perubahan tingkat penyidikan sesuai dengan tugas kejaksaan, dan hal itu berdasarkan asas bagian 1 Pasal 42. ) Ketentuan UU 11/2012 tertulis sebagai berikut: “Jaksa wajib menuntut perubahan dalam waktu tujuh hari

---

<sup>7</sup>Harruma, I. 2022. Perspektif Reformasi Peradilan Anak. Kompas.com. 25. Diakses pada 13 Mei 2023

<sup>8</sup>H.Apog. Perlindungan anak melindungi anak yang melanggar hukum. Bandung: UNICEF, (2004), hal.23.

<sup>9</sup>Ib., hal.16.

sejak tanggal penyerahan perkara kepada penyidik.<sup>10</sup>Di tingkat pengadilan, jika gugatan tidak dipenuhi oleh pengacara, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang berhak mempertimbangkan gugatan tersebut.

Hakim ketua menunjuk langsung seorang hakim untuk mengadili perkara tindak pidana anak yang dikuasakan oleh penuntut umum dan memberi kuasa kepadanya untuk melakukan perubahan data pemeriksaan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 3 PERMA.<sup>11</sup>Jika proses perubahan masih gagal analisis, data diperiksa selama proses analisis kejahatan.

Dalam rangka amandemen Pasal 6 UU “Tentang Peradilan Anak” November 2012, khususnya:<sup>12</sup>

1. Menjamin perdamaian antara korban dan anak-anak.
2. Memecahkan masalah anak melalui pengadilan.
3. Perampasan kebebasan anak.
4. mendorong partisipasi masyarakat. Dan
5. Mendidik anak untuk bertanggung jawab.

Tujuannya untuk menghilangkan sikap negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di masyarakat dan memperbaiki keadaan anak sebelum tindak pidana dilakukan.

Relokasi merupakan langkah awal dalam melindungi martabat anak dalam sistem peradilan. Namun demi kepentingan anak dan keluarganya,

---

<sup>10</sup>Manurun, D. Permohonan relokasi dan rehabilitasi anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru, JOM: Kemenkumham (2015), II (2).p.17

<sup>11</sup>Keputusan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persaingan dan Peradilan Anak. hal.4.

<sup>12</sup>Satu. Sebagai referensi. 7.

persetujuan korban dan keluarganya harus diperoleh untuk melaksanakan perjanjian ekstradisi tersebut. Anda dapat dipindahkan tanpa persetujuan korban dan keluarga korban untuk kejahatan berikut:<sup>13</sup>

1. Pelanggaran hukum pidana.
2. korban;
3. kejahatan kekerasan; Dan
4. Jumlah total kejahatan tidak melebihi upah minimum negara.

Amandemen tersebut juga mensyaratkan agar kondisi anak dikembalikan ke kondisi sebelum kejahatan dilakukan tanpa pembalasan. Namun, perubahan ini penting untuk pendekatan yang lebih welas asih kepada kaum muda dalam sistem peradilan pidana. Namun, praktik diskriminasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana masih salah, terutama di tingkat peradilan. Berdasarkan Pasal 3 PERMA.<sup>14</sup>

Tindak pidana remaja masih tinggi di Provinsi Lampung, khususnya di Provinsi Turang Bhawan. Dari Januari 2019 hingga Desember 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat 110 kasus kejahatan seperti pencurian, kepemilikan narkoba, kepemilikan senjata, perlindungan anak, penyerangan, luka ringan dan berat akibat penyerangan. Dari 110 anak yang melakukan kejahatan tersebut, hanya 12 yang dilakukan, yang menjelaskan:<sup>15</sup>

Tabel: 1.1. Jumlah Perkara Diversi di Pengadilan Negeri Menggala Tahun 2019-2022

---

<sup>13</sup>Elfina Lebrin Sahetapi-Suhartati, 'Implementasi Penerjemahan: Proses dan Isu' (Surabaya: Revka Prima Media, 2018), hal.13.

<sup>14</sup>Satu.

<sup>15</sup><http://pn-menggala.go.id>. Diperiksa pada 12 Mei 2023

<b>Jumlah Perkara Diversi Di Pengadilan Negeri Menggala Tahun 2019-2022</b>						
<b>Perkara diversi</b>	<b>Perkara diversi</b>	<b>Perkara diversi</b>	<b>mengubah masalah</b>	<b>situasinya tidak berubah</b>	<b>Ceritanya melengkapi migrasi</b>	<b>Sukses orientasi</b>
1	2019	20	-	-	-	-
2	2020	32	12	10	2	16,67%
3	2021	34	10	5	5	50%
4	2022	24	5	-	5	100%
Jumlah		110	27	15	12	44%

Usulannya, proses perubahan belum berjalan dengan baik, terbukti dengan banyaknya kasus pencabulan anak yang dibawa ke pengadilan Menggala dan kasus tersebut diselesaikan pada masa transisi 2019-2022. Meski ada selisih angka yang cukup besar, langkah tersebut kalah dengan persetujuan perubahan di Pengadilan Negeri Menggala. Disparitas yang besar antara jumlah pasien rawat inap dan jumlah pasien yang berhasil diangkut juga dapat menimbulkan kebingungan, salah satunya adalah respon positif dari korban, keluarganya, atau pembunuhnya. tindakan. Salah, penghinaan yang buruk. Hal ini terkait dengan masyarakat yang mewajibkan pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan menurut hukum pidana. Jadi, dalam hal ini, polisi tidak cukup mendapatkan uang yang sedikit atau banyak kejahatan terhadap anak yang melakukan kejahatan.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam artikel ini adalah kerangka permasalahan, **“Optimalisasi Diversi Terhadap Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus Anak di Pengadilan Negeri Menggala”** yaitu :

- a. Mengapa pelaksanaan diversi pada penyelesaian perkara tindak pidana khusus anak di Pengadilan Negeri Menggala tidak optimal ?
- b. Bagaimanakah cara mengoptimalkan pelaksanaan diversi terhadap penyelesaian perkara tindak pidana khusus anak di Pengadilan Negeri Menggala ?

### **1.2.2. Ruang Lingkup**

Minat penelitiannya meliputi hukum pidana dan implementasi reformasi peradilan anak seperti Pasal 25 UU. KUHAP, Pengadilan Negeri Menggala, 11, 2012. Survei akan dilakukan pada tahun 2023 di Provinsi Lampung.

## **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Menggala untuk menyelidiki apakah berdampak pada penyelesaian berbagai jenis tindak pidana khususnya terhadap anak.

- b. Menggala Pengadilan untuk mengetahui apakah ada cara yang lebih baik untuk membantu mengatasi perubahan dalam kejahatan, terutama untuk anak-anak.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Besar harapan kami agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengetahuan, literatur, dan pemahaman ilmiah, khususnya dalam kajian tentang fungsi sistem peradilan pidana dalam peradilan anak.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Besar harapan kami agar penelitian ini dapat membantu menambah wawasan hukum dan bukti-bukti dalam kajian implementasi UU No.2. November 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## **1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Pendekatan sistematis adalah konsep yang berasal dari penerapan ide dan metode yang berupaya mengidentifikasi hubungan yang penting bagi peneliti. Peneliti menggunakan pemahaman ini untuk menghasilkan data yang dapat digunakan dalam diskusi selanjutnya.<sup>16</sup>Panduan ini bertujuan untuk meninjau implementasi UU 11 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Menggala. Berdasarkan hal di atas, penulis menggunakan ide penelitian untuk menyelidiki pertanyaan penelitian, seperti:

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.124.

### a. Teori Penegakan Hukum

Polisi adalah organisasi yang diberdayakan untuk menangani situasi sebelum dan sesudah kejahatan dan membantu pemerintah dan otoritas dalam membawa penjahat ke pengadilan.<sup>17</sup> Doktrin ini didasarkan pada pendapat Muladi dan Barda Nawawi Alief bahwa aparat penegak hukum efektif jika menegakkan tiga tingkatan hukum pidana. Standar kami meliputi:<sup>18</sup>

1. Hukum adalah tingkat penerapan abstrak hukum pidana melalui penetapan atau pengenaan hukum pidana melalui badan legislatif, tingkat ini disebut juga tingkat penciptaan.
2. Yurisdiksi adalah status lembaga penegak hukum, seperti polisi, dan penggugat pergi ke pengadilan tergantung pada hasil kasusnya. Cara ini sering disebut “cepat”.
3. Tahap penegakan hukum merupakan tahap akhir dalam penegakan hukum pidana oleh penguasa yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum.

Dalam penelitian ini, sistem hukum dan sistem peradilan digunakan untuk menyelidiki apakah sistem hukum dan sistem peradilan dapat relevan dan penting dalam masyarakat, karena menurut teori para ahli, hukum yang tidak dapat dilaksanakan sama dengan hukuman mati. , dan polisi sering melibatkan orang, tetapi hukum tidak sendirian. Dalam hal ini berarti hak (qonditio sine qunon, kebutuhan riil masyarakat).

---

<sup>17</sup>M. Husen Harun, *Kejahatan dan Polisi di Indonesia*, (Jakarta: Lineka Cipta, 1990), hal.58.

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief, *masalah hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal.74.

**a. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah proses penegakan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat melalui penggunaan undang-undang dan kekuasaan legislatif. Namun dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaannya. Campur tangan sistem hukum menciptakan konflik antara nilai, hukum dan moral dalam kehidupan yang damai, sehingga sulit untuk mengikuti hukum. Menurut Soerjono Soekant, ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum pidana:<sup>19</sup>

**1. Faktor Hukumnya Sendiri**

Iman ini hanya ada pada hukum, dan ketika iman pada hukum terpenuhi, ada kesehatan.

**2. Faktor Penegakan Hukum**

Ini termasuk pejabat publik yang diberdayakan langsung untuk menerapkan hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, jaksa dan rumah sakit.

**3. Faktor Sarana dan atau Fasilitas**

Lembaga-lembaga tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang cukup untuk mendukung lembaga penegak hukum.

---

<sup>19</sup>M. Wantu Pagar, *Idee Des Recht, Law, Justice and Values (Kasus Pengadilan Negeri)*, (Yogyakarta: Pustaka Akademik, 2011), hal.5.



#### 4. Faktor Masyarakat

Negara dapat mempengaruhi supremasi hukum karena supremasi hukum dapat secara langsung mempengaruhi perdamaian.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Budaya Indonesia adalah kerangka hukum negara, dan semakin banyak undang-undang dan peraturan berubah dalam budaya sosial, semakin mudah untuk mengatur undang-undang tersebut.

#### b. Teori *Restorative Justice*

Ini adalah jenis perubahan yang paling direkomendasikan untuk anak di luar nikah. Konsep keadilan restoratif mencakup banyak aspek dalam menangani kekerasan terhadap anak. UU Peradilan Anak 11 Tahun 2012, Pasal 1, Pasal 6, mendefinisikan keadilan restoratif sebagai kejahatan di mana pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan korban lainnya diadili secara bersama-sama, yang digambarkan sebagai proses melakukan kejahatan. Keputusan hanya bisa datang dari kebutuhan untuk kembali ke status quo, bukan balas dendam.<sup>20</sup>Di sisi lain, menurut Muladi, restorative justice merupakan konsep yang relevan untuk pemulihan dari kehilangan anak.<sup>21</sup> Kompensasi atas kerugian ini akan dicapai melalui proses kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Kelompok-kelompok yang dibahas dalam teori keadilan restoratif adalah keluarga korban/korban, keluarga pelaku/pelaku, teman, hakim dan pemangku kepentingan, dan kejahatan. Berdasarkan definisi keadilan restoratif di atas, kita melihat bahwa keadilan restoratif adalah teori

---

<sup>20</sup>Marina, Pengantar Konsep Rehabilitasi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara Press: Medan (2010), hlm.35.

<sup>21</sup>Artikel ini pertama kali muncul di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/26879/25861> dan diakses pada 30 Mei 2023.

keadilan yang mengacu pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan. Keputusan terbaik dibuat dengan menyatukan tim untuk menemukan solusi atas masalah.<sup>22</sup>

- a. Mendapat dukungan dan persetujuan penuh.
- b. Keadilan restoratif berusaha untuk memperbaiki setiap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.
- c. Memberikan informasi umum tentang semua aktor.
- d. Panggilan anggota dipisahkan atau dipisahkan oleh kejahatan untuk persatuan.
- e. Memberdayakan masyarakat untuk mencegah tindak kejahatan lebih lanjut.

Pemecahan masalah dan keadilan restoratif berbeda dengan fairness. Pengadilan Pidana - Pengadilan yang mengadili kejahatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan mengadili kerugian/luka di pengadilan pidana negara yang diatur oleh Konstitusi. Keadilan restoratif, di sisi lain, melindungi korban dari menerima perawatan atas penderitaan mereka, meminta pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan orang miskin, dan memastikan bahwa setiap orang menikmati hak-haknya. Masalah anak, himbauan dan nasehat perlindungan sosial/remaja:

#### **1.4.2 Konseptual**

Menurut Soerjono Soekanto, teori adalah asas yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tertentu yang pokok-pokoknya berkaitan dengan isi

---

<sup>22</sup>Riska Vidya Satriani, "Reformasi Peradilan Sebagai Tujuan Reformasi Sistem Peradilan Anak", Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017. 12 halaman

objek penelitian, baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam penelitian.<sup>23</sup> Untuk menghindari banyak klarifikasi dan kesalahpahaman dalam penelitian, berikut ini kami uraikan konsep-konsep utama yang digunakan sebagai konsep dalam penelitian, dan terakhir identifikasi beberapa masalah.

Pertanyaan:

1. Moeryatno mengatakan bahwa kejahatan adalah kejahatan dan mereka yang melanggar hukum dapat diancam dan dihukum sesuai dengan ketentuan KUHP.<sup>24</sup>
2. Peradilan anak adalah proses dari mana seorang anak berkonflik dengan hukum sampai akhir kejahatan, dari tingkat penyelidikan, pengadilan dan persidangan, hingga hukuman administratif pada akhir kasus. dosa.
3. Anak adalah anugerah Tuhan bagi pasangan untuk melengkapi keluarga kecil. Menurut undang-undang ini. Menurut Bagian 3 Pasal 1.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, seorang anak yang berusia antara 12 dan 18 tahun diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik adalah anak yang melanggar hukum, sekalipun peran anak tersebut adalah melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi tindak pidana.<sup>25</sup>
4. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui negosiasi dan komunikasi antara para pihak dalam perkara pidana, seperti rumah korban, keluarga pelaku, anak pelaku, serta konselor dan terapis. .

---

<sup>23</sup>Satu. Sebagai referensi. 103.

<sup>24</sup>SR Sianturi, Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Ikatan Alumni AHAEM PTHAEM, 1998), hal.208.

<sup>25</sup>Satu.

5. Menurut Nurrohman, optimalisasi merupakan upaya menata kembali suatu perusahaan agar kegiatan menjadi lebih efisien dan efektif.<sup>26</sup>
6. Polisi adalah organisasi yang misinya memperbaiki situasi pra-kejahatan dan pasca-kejahatan dan memastikan keadilan bagi mereka yang melakukan kejahatan terhadap properti dan otoritas publik.

## **1.5 Sistematika penulisan**

Proses penulisan esai ini adalah sebagai berikut.

### **I. PENDAHULUAN**

Di dalamnya memuat pedoman penulisan disertasi, meliputi latar belakang, masalah dan keterbatasan, maksud dan tujuan penelitian, prinsip dan konsep, serta proses penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka atau kajian berbagai perspektif tentang kenakalan remaja, perubahan peradilan anak, perubahan kenakalan remaja di Pengadilan Negeri Menggala, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku.

### **III. METODE PENELITIAN**

Masalah kinerja terperinci, jenis dan tipe data, identifikasi sumber, pengumpulan data dan pengukuran kinerja, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Adapun pemaparan data hasil kajian dan penjelasan dalil meliputi uraian dan analisis bagaimana Pengadilan Menggala meningkatkan kualitas berbagai anak dan anak nakal.

---

<sup>26</sup>Anisa Diyan Mariana, "Analisis Sistem Antrian dan Optimasi Pelayanan Telecasting Pada PT" Bank DKI Cabang Tanjung Priok Menggunakan Model Antrian Multi Channel, Jurnal Ekonomi STEI, Vol.20, 20 April 2020, Jakarta, 2 halaman.

## **V. PENUTUP**

Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran atas hasil pembahasan penelitian sebagai pertanyaan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 TINJAUAN PUSTAKA**

##### **1.1.1 Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan terkait upaya perlindungan anak dan penanggulangan kekerasan terhadap anak dapat ditemukan dalam UUD 1945 sebagai hukum nasional yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta dilindungi”. Anda berhak." Dari kekerasan dan diskriminasi."<sup>27</sup>Selain itu, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak (kemudian dikenal sebagai UU SPPA) mengubah hukum pidana Indonesia. Sebab, undang-undang ini mengatur penahanan jangka pendek, upaya perpanjangan penahanan dan penegakan hukum. Pemerintah ingin berubah.<sup>28</sup>

Diversi adalah pengalihan sistem peradilan anak dari sistem peradilan anak ke proses negosiasi atau komunikasi antara korban/keluarga korban, keluarga pelaku/pelaku, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Nasir Jamil dalam bukunya *Children Go Unpunished* berpendapat bahwa perubahan berarti mengubah organisasi anak yang diduga melakukan tindak pidana melalui peradilan pidana dan melibatkan masyarakat dalam perkara pidana.<sup>29</sup>Diversi juga didefinisikan dalam Pasal 1(7) UU Peradilan Anak Tahun 2012 yang

---

<sup>27</sup>Pasal 28B. Pasal 2 UU RI Tahun 1945.

<sup>28</sup>Satu. 16 halaman

<sup>29</sup>Nasir Jamil, *Anak-anak tidak dihukum...*, hal.137

menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian masalah anak dari sistem peradilan pidana ke dunia luar.<sup>30</sup>

Reformasi penelitian keadilan ditopang oleh anggapan bahwa pembedaan anak harus fokus pada aspek psikologis anak sehingga tujuan penghukuman anak tercapai tanpa membahayakan nyawa mereka. Benar. Menurut teori ini, seharusnya ada kejahatan terhadap anak yang tidak memperhitungkan kesehatan dan kebebasan anak dalam pengambilan keputusan. Hal ini dituangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Implementation of Juvenile Justice, yang menyatakan bahwa tujuan peradilan anak adalah keadilan yang mempertimbangkan kesejahteraan anak dan memastikan penyerangan yang melawan hukum terhadap anak diselesaikan. Saya disini. . Keadaan ini termasuk apakah anak itu pelaku atau korban dan bukti kejahatan.<sup>31</sup>Oleh karena itu, untuk melindungi harkat dan martabat anak dari stigma negatif masyarakat, perlu diusahakan terlebih dahulu perubahan proses penyidikan, penyidikan, dan peradilan sebelum perkara pidana dihentikan dan perkara pidana disidangkan. sistem peradilan.

Reformasi sistem peradilan anak harus dilaksanakan di semua tingkatan, tetapi tidak semua kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat diulang. Hanya kejahatan yang dilakukan oleh terpidana di bawah usia tujuh tahun dan tidak diulangi yang dilakukan dalam urutan pemindahan. Hal ini berdasarkan Ayat 2 Pasal 7 UU tersebut. 11 Oktober 2012 tentang sistem peradilan anak yang mengatur proses

---

<sup>30</sup>Romuli Atmasamita, *Pengadilan Anak di Indonesia 1997*, Bandung: Mandar Maju, hal.201

<sup>31</sup>United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses 19 Mei 2023.

pemindahan.<sup>32</sup> Mendefinisikan perubahan tidak hanya membutuhkan diskriminasi terhadap kejahatan, tetapi juga mengatur perubahan untuk mencapai tujuan seseorang. Dan dalam perubahan ini, harus ada keadilan bagi pelaku dan korban. Keadilan yang perlu dilakukan di sini adalah keadilan. Keadilan tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan, tetapi juga bagi korban. Hal ini penting karena korban kejahatan saat ini tidak memiliki akses terhadap keadilan. Selain mencari keadilan, kami: (a) memastikan perdamaian antara korban dan anak; (b) menyelesaikan masalah anak di luar pengadilan; (c) perlindungan anak dari perampasan kebebasan; (d) mendukung partisipasi masyarakat; (e) meningkatkan tanggung jawab terhadap anak; Tujuan ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 6 UU tersebut. 11, 2012.<sup>33</sup>

### **1.1.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Menurut Pasal 11 Bab 1 Ayat 3 Undang-Undang "Keadilan untuk Anak" yang diadopsi pada tahun 2012, seseorang yang diduga melakukan kejahatan antara usia 12 dan 18 tahun diakui sebagai anak. kejahatan kejahatan Saat ini, menurut Pasal 330 Bagian 1 KUHPerdara, seorang anak belum dianggap dewasa jika belum berumur 21 tahun.<sup>34</sup> Kosnan percaya bahwa anak-anak berjiwa muda dan sejahtera dalam perjalanan hidupnya karena mereka secara langsung dipengaruhi oleh lingkungannya.<sup>35</sup> Dari beberapa detail anak-anak di atas, dapat kita simpulkan bahwa mereka masih muda dan masih cukup dewasa untuk berpikir bahwa

---

<sup>32</sup>Halim Palindugan Halahap, "Tinjauan Sosiologis UU No. 11 Tahun 2012 Tentang UU Pemulangan Anak dan Sistem Peradilan Anak," Jurnal Hukum Unnes (2014), 10, hlm. 12-13.

<sup>33</sup>DS Dewi., Iklan Pidana untuk Mewujudkan Keadilan di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing: Depok, 2011, hlm. 36.

<sup>34</sup>Satu.

<sup>35</sup><http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/.pdf>, diakses 12 Mei 2023



mereka dapat mempengaruhi dunia. Verifikasi usia legal bervariasi menurut lokasi, waktu dan tujuan, tetapi juga memengaruhi parameter yang digunakan untuk menentukan usia anak. Berkaitan dengan pasal tersebut, penulis mengacu pada definisi yang terdapat dalam UU SPPA. Apa yang dimaksud dengan anak dalam bagian 1 undang-undang ini? Pada tanggal 11 Desember 2012, sistem peradilan anak didirikan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Anak yang terlibat konflik adalah anak yang melanggar hukum, anak yang melakukan tindak pidana, dan anak yang menyaksikan tindak pidana.
- b. Remaja, biasa disebut remaja, adalah anak-anak berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak-anak di bawah usia 18 tahun sering menjadi korban dari apa yang disebut kejahatan viktimisasi anak, yang kerugiannya mengakibatkan kerugian fisik, emosional, dan/atau bisnis.
- d. Saksi tindak pidana yang dikenal dengan saksi anak adalah seorang anak di bawah usia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan atau persidangan. Mendengar, melihat dan mengalami tindak pidana. Ghana.

Seperti disebutkan di atas, anak pelanggar hukum atau anak pelanggar hukum adalah orang yang menjadi korban sekaligus saksi kejahatan dan terlibat dalam kejahatan. Ada juga perbedaan perilaku dan pelanggaran yang tidak dapat didamaikan antara anak-anak dan orang dewasa, dan kejahatan yang

---

<sup>36</sup>Satu. Sebagai referensi. 2.

dilakukan oleh anak-anak mungkin legal tetapi tidak kriminal (lunak) dan sebaliknya. .<sup>37</sup>

Anak-anak yang terlibat dalam kegiatan kriminal di masyarakat dikenal sebagai anak tidak sah (UBC). Pelecehan anak memengaruhi anak-anak dalam banyak cara, tetapi tidak secara langsung merugikan diri sendiri atau orang lain. Menurut Romuli Atmasamita, kenakalan remaja adalah setiap perbuatan atau perilaku anak yang belum menikah di bawah usia 18 tahun yang melanggar hukum dan merugikan tumbuh kembang anak.<sup>38</sup> Ada banyak jenis kejahatan yang mempengaruhi atau merugikan anak-anak, antara lain:<sup>39</sup>

- a) Mengebut di jalan raya, yang mengganggu keselamatan jalan dan membahayakan nyawa orang lain.
- b) Antar kelompok, antar kelompok, antar sekolah, antar kelompok terjadi tawuran (perkelahian) dan terkadang luka-luka.
- c) Kejahatan terhadap anak-anak, remaja dan dewasa muda termasuk ancaman, terorisme, pemerasan, perampokan, pencurian, kejahatan, penyerangan, pencurian, penguntitan, penghalangan, pembunuhan, pencekikan, peracunan, kekerasan dan kejahatan.
- d) Penyiksaan, kekerasan seksual, pembunuhan berencana atau rehabilitasi emosi negatif, kebutuhan aktualisasi diri, depresi, kesepian, emosi, balas dendam, penghinaan terhadap perempuan.
- e) Kecanduan yang berkaitan dengan kecanduan narkoba dan kejahatan (narkoba, narkotika, ganja) dan lain-lain.

---

<sup>37</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf>, 21 Desember 2023...

<sup>38</sup>V. Soetjo, KUHP Anak. Lefika Editama; Bandung, 2006. 67 hal.

<sup>39</sup>Satu.

Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak, tetapi karena anak yang melakukan tindak pidana adalah anak, maka ia tidak dapat dipisahkan dari orang tua, wali dan orang tua kandungnya. Peran anak dalam perilaku kriminal adalah untuk bertanggung jawab dan bersiap untuk diperiksa, dituntut, dan dihukum, tetapi ada situasi di mana anak tidak sebaik orang dewasa.

Menurut pasal 71(1) UU SPPA, pelanggaran berat terhadap anak (ABH) menurut UU tersebut adalah:<sup>40</sup>

A. Pemberitahuan pemberitahuan.

B. Pemberitahuan akan muncul sebagai berikut:

- 1) Pendidikan ekstrakurikuler.
- 2) Pelayanan publik. untuk makan
- 3) Pengawasan.

C. Pendidikan kejuruan.

D. Homeschooling. Dan

D. penjara.

Berbeda dengan KUHP, pelanggaran utama yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah:<sup>41</sup>

A. Hukuman berat

B ditangkap

C. Pemutusan; Dan

D. Kedengarannya bagus

---

<sup>40</sup>Satu. p33 no.

<sup>41</sup>Hukum Kriminal

Perbedaan antara pelaku remaja (ABH) dan pelaku aktif adalah eksekusi mereka, dengan hukuman mati menjadi hukuman terakhir untuk orang dewasa dan hukuman penjara dan penjara menjadi hukuman terakhir bagi pelaku remaja. Tidak ada hukuman mati. Penjara seumur hidup diperbolehkan. Ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang relevan. Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, khusus berkaitan dengan tindak pidana anak yang ditentukan oleh perbedaan umur anak, yaitu anak tunggal yang berusia di bawah 14 tahun, menyatakan: Kasus (1), untuk anak yang lebih tua dari 12 sampai 18 tahun. Pasal 70 berbunyi: Cahaya pekerjaan, sifat anak-anak.<sup>42</sup>

Perbedaan lainnya adalah dalam sistem peradilan, di mana anak-anak menghabiskan lebih sedikit waktu daripada orang dewasa dalam penahanan, penyelidikan, persidangan, dan persidangan. Selain itu, ABH harus bersama orang tua/wali, ayah, pekerja sosial atau pihak terkait lainnya selama proses ini. Hal ini berbeda dengan orang dewasa yang berhak menemui pengacara dan mendapatkan bantuan hukum. Persidangan ABH juga tidak mengizinkan persidangan yang seragam untuk anak di bawah umur, tidak seperti untuk orang dewasa. Tidak seperti orang dewasa, hakim memakai celana selama proses pengadilan.<sup>43</sup> Ketentuan di atas didasarkan pada prinsip-prinsip sistem peradilan anak. Menurut Pasal 2 undang-undang tersebut, sepuluh prinsip diterapkan dalam peradilan anak. Nopember 2012, ini artinya:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>G. Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*. DJbridge.: Jakarta 2007. Hal 42.

<sup>43</sup>R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Sinal Bagan: Jakarta Timur. 2016, hal.13.

<sup>44</sup>Haruma, I. *Prinsip-Prinsip Peradilan Anak*, (Kompas.com, 24 Mei 2022).

a. Perlindungan

"Perlindungan" mengacu pada tindakan langsung dan tidak langsung yang melindungi anak dari bahaya fisik dan/atau mental.

b. Keadilan

"Keadilan" artinya semua masalah anak diselesaikan dengan rasa keadilan bagi anak.

c. Nondiskriminasi

"Non-diskriminasi" - terlepas dari ras, agama, kebangsaan, kelas, jenis kelamin, ras, budaya, bahasa, hak hukum anak, sistem reproduksi anak, struktur tubuh, pikiran, dll. penyakit.

d. Kepentingan terbaik bagi anak

Apa yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" berarti kehidupan dan perkembangan anak harus diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Penghargaan terhadap pendapat anak

"Menghormati sudut pandang anak" berarti menghormati hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan untuk menyatakan pendapatnya, terutama dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan hak asasi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

g. Pembinaan dan pembimbingan Anak

“Disiplin” berarti kewajiban mendidik anak pada kebaikan, taqwa kepada Allah SWT, kebijaksanaan, budi pekerti dan akhlak, keterampilan, bakat, serta kesehatan jasmani dan rohani baik di dalam maupun di luar sistem peradilan. "Petunjuk yang benar" berarti iman kepada Allah SWT, kebijaksanaan, perilaku dan moral, keterampilan praktis, kebijaksanaan, arah perkembangan kesehatan fisik dan mental penyembuh.

h. Proporsional

Semua penitipan anak 'umum' berfokus pada kebutuhan, usia dan kondisi anak.

i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir

"Perampasan kebebasan sebagai upaya terakhir" berarti bahwa anak-anak tidak boleh dirampas kebebasannya kecuali dipaksa melakukannya.

j. Penghindaran pembalasan

"Hindari pembalasan" mengacu pada prinsip menghindari pembalasan dalam peradilan pidana.

Prinsip-prinsip tersebut dengan jelas mendefinisikan perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Misalnya, prinsip pertama menyangkut prinsip perlindungan anak. Perlindungan ini tergantung pada sifat pelaku yang belum dewasa dan belum dewasa. Selain itu, huruf d menyatakan bahwa undang-undang dibuat untuk kesejahteraan anak, kehidupan dan perkembangannya. Untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dalam kasus pidana, sebaiknya masalah tersebut diselesaikan dengan konversi atau dengan memulai proses pidana di luar yurisdiksi pengadilan. Hal ini untuk

mendukung hak dan kewajiban ABH sebagai pelaku, saksi bahkan korban tindak pidana.

### **1.1.3 Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana**

Menurut hukum internasional, “anak di bawah umur atau anak di bawah umur yang tidak sah adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang dituduh atau diduga melakukan kejahatan dan bekerja untuk menegakkan keadilan atas hak untuk melakukan kejahatan.”<sup>45</sup>Kejahatan adalah istilah sederhana dalam yurisprudensi, sebuah konsep yang diturunkan darinya, sebuah ilmu yang memberikan beberapa ciri hukum pidana.

Menurut hukum pidana tidak jelas kapan kejahatan dan kejahatan itu terjadi, sehingga perlu memahami kejahatan secara ilmiah dan menjelaskannya dengan jelas, memisahkannya dari kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), konsep kejahatan disebut *Strafbaar feit*, yang sering digunakan dalam kasus pidana di mana pembuat undang-undang menciptakan kejahatan dan pelanggaran.<sup>46</sup>Dalam hukum pidana, seorang anak dianggap belum dewasa jika ia melakukan kejahatan atau melanggar hukum. Undang-Undang Peradilan Anak 11 Tahun 2012 mengenal istilah anak luar nikah dan dalam Pasal 1(3) mendefinisikan usia sebagai “anak berusia 12 tahun (per detik)”.

---

<sup>45</sup>Satu. hal.4.

<sup>46</sup>Adami Chazawi, *Doktrin Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69.

Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun yang melakukan pelanggaran hukum (pelecehan anak) atau diduga melakukan tindak pidana. "<sup>47</sup>

Ada dua cara untuk mengatasi kenakalan remaja.

1. Biarkan masalah ini diselesaikan melalui pengadilan pidana.
2. Mengatasi kenakalan remaja dan diversi di luar masa percobaan.

Mengingatkan otoritas akan perlunya menangani kasus pidana melalui perubahan dan proses organisasi di luar pengadilan dan keputusan keluarga, karena ada dua cara untuk merehabilitasi pelaku anak. Korban, korban, kriminal, kriminal. Keluarga, konseling atau sumber daya lain dalam sistem peradilan.

Untuk menghindari konsekuensi negatif dari sistem peradilan anak, Peraturan Minimum Standar PBB untuk Pengasuhan Anak (Peraturan Beijing) memberikan pedoman untuk menghindari konsekuensi tersebut. Menghadapi atau berurusan dengan kekerasan terhadap anak tanpa menggunakan hukum. Ini mungkin termasuk larangan, kelanjutan atau penghentian proses hukum, tindakan perlindungan atau rujukan ke komunitas atau layanan sosial lainnya.<sup>48</sup> Peristiwa ini disebut pengalihan. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari membawa anak ke pengadilan.

Tidak ada UU. Paragraf 1-7 Pasal 11 UU Peradilan Anak tahun 2012 menyatakan bahwa "pengelolaan adalah pengalihan penyelesaian masalah kenakalan anak dari peradilan formal ke peradilan pidana di luar pengadilan".

---

<sup>47</sup>S. Rhayu, "Repatriasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Peradilan Anak Dari Perspektif Sistem Peradilan Anak", Hogaku, 2015, hlm.134. Sebagai referensi. 27

<sup>48</sup>Alfitra, Hukum Sistem Peradilan Anak, (Jawa Timur: WD Group, 2019), hal.10.



<sup>49</sup>Dengan dukungan keluarga korban dan aparat, proses penyelesaian kejahatan terhadap anak dapat dimaknai melalui wawancara antara tersangka atau terdakwa dengan masyarakat atau pelaku. . keluarga kriminal. Perwakilan keluarga dan/atau masyarakat, lembaga kesejahteraan anak, polisi, kejaksaan atau pengadilan.

Jenis-jenis delik yang tidak memerlukan persetujuan korban dan memerlukan kerja sama pelaku dan keluarga pelaku hanya jika perlu melanggar Pasal 9(2) SPPA adalah:<sup>50</sup>

- A. Kejahatan adalah kejahatan.
- B. Tidak bertanggung jawab.
- C. Kejahatan Tanpa Kekerasan. untuk makan
- D. Gaji korban tidak melebihi upah minimum negara.

Jika seorang anak melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana menurut ketentuan ayat 2 Pasal 9, hanya diperlukan persetujuan pelaku, keluarga pelaku dan penyidik serta persetujuan pekerja sosial. Ayat 2 Pasal 10 mengatur sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Kompensasi dalam litigasi korban
- b. rehabilitasi medis dan psikologis
- c. Kirim ke orang tua/wali
- d. Menghadiri sekolah atau sekolah atau LPKS hingga tiga bulan. untuk makan
- e. PNS maksimal 3 bulan.

---

<sup>49</sup>Satu.

<sup>50</sup>Satu. Sebagai referensi. 9.

<sup>51</sup>Y. Yunus, "Analisis Prinsip Pembangunan Keadilan melalui Intervensi Kolaboratif dalam Peradilan Pidana untuk Pemuda di Indonesia," *Rechwinding*, 2013, 2(2), p.234.30.

Pasal 8 (1) UU No. 1 November 2012 Perubahan dicapai melalui dialog antara anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, nasihat ahli dan kerja sosial berbasis keadilan.<sup>52</sup>Negosiasi adalah percakapan yang berfokus pada solusi untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, petunjuk dalam Pasal 8(1) no. Perubahan 11 Juni 2012 akan diamandemen melalui konsultasi bersama untuk memutuskan perubahan yang akan digunakan untuk mengatasi masalah anak. Pasal 3 UU No.8. 11/2012 juga menyebutkan bahwa perubahan ini memperhatikan:<sup>53</sup>

1. Manfaat korban
2. Kesehatan dan tanggung jawab anak
3. Hindari kebiasaan buruk
4. Hindari balas dendam
5. Kontrak sipil
6. Keadilan, kesulitan dan praktik sosial.

Tanpa mengesampingkan Pasal 8.3, akhir pertandingan harus memenuhi ketentuan Pasal 7.2 dan ketentuan sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Kasus pidana ditutup dalam waktu tujuh tahun. Dan;
2. Non residivisme adalah pengulangan ketentuan ini, baik dalam delik yang sama maupun delik yang berbeda, termasuk pola delik yang berbeda, delik yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>52</sup>Satu.

<sup>53</sup>FAR Tarrigan, "Penghinaan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan", Rex Klimen, 2015, IV(5).  
12 halaman

<sup>54</sup>Satu.

Perubahan ini harus dilakukan tidak hanya pada tingkat penyidikan Pengadilan Negeri, tetapi juga selama pemeriksaan dan persidangan berdasarkan Bagian 7.1.

Pasal 7 Pasal 1 UU 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa perubahan harus dilakukan pada tingkat penyidikan, persidangan, dan penyidikan perkara anak di pengadilan negeri.<sup>55</sup> Apa yang dimaksud dengan "mengenal anak" pada ayat 1 Pasal 7 undang-undang? Pada November 2012, kasus pidana dimulai oleh anak di bawah umur. Pemandangan polisi pada tingkat penyidikan didasarkan pada penerapan Pasal 11 Ayat 29 Undang-Undang Peradilan Anak 2012. Undang-undang menetapkan bahwa auditor harus meminta perubahan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah dimulainya pemeriksaan. 30 hari atau lebih setelah dimulainya perubahan.<sup>56</sup> Namun dalam praktiknya perubahan tersebut tidak mungkin dilakukan, karena tingkat penyidikan hanya berupa penyidikan dan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana. . kejahatan Pelanggaran berdasarkan ayat 1 Pasal 1; 5) Hukum Pidana.

Oleh karena itu, penyidik harus merujuk kasus tindak pidana anak ke tingkat pengadilan. Dalam hal perkara anak yang tertunda, penuntut umum wajib meminta agar perkara tersebut dialihkan ke tahap penyidikan, kemudian kembali ke tahap persidangan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip Ayat 1 Pasal 42 Pasal 11 UU. Undang-undang yang disahkan pada tahun 2012

---

<sup>55</sup>Dari roti. Sambang, *Bangkitnya Kejahatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilum, 2010, hal.46.

<sup>56</sup>Satu.

menyatakan: “Jaksa harus meminta koreksi dalam waktu tujuh hari setelah menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik.”<sup>57</sup>

Di tingkat pengadilan, jika perkara tidak melalui proses rujukan, berkas perkara dikirim ke tingkat pengawas yang dikeluarkan hakim. Pengadilan segera memerintahkan hakim untuk mempertimbangkan kembali pengalihan kasus ke pengadilan kota untuk kenakalan remaja dan mengizinkan transfer untuk ditinjau di tingkat persidangan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 3 PERMA.<sup>58</sup>

Dalam hal uji konversi dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU SPPA, maka deklarasi hasil kesepakatan konversi dilakukan oleh badan urusan dalam negeri atau pejabat yang berwenang dengan cara sebagai berikut:<sup>59</sup>

1. Kami akan memperbaikinya secara gratis.
2. Kembali ke orang tua atau wali.
3. Mengikuti pelatihan di balai pelatihan atau LPKS paling lama tiga bulan, atau;
4. pelayanan publik.

Jika proses konversi masih gagal dalam analisis data, data diperiksa untuk pelanggaran besar. Penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi sangatlah relevan, karena banyak remaja yang berkonflik dapat diselesaikan melalui diversi. dari kenakalan remaja. Selain itu, kemajuan

---

<sup>57</sup>Hmmm. Putri A., Priamsari, “Mencari Hukum Khusus Anak dalam Terjemahan”, Journal of Law Update, 2018, Vol.14, No.2, hal.10.

<sup>58</sup>Muhammad Azil Maskur, “Perlindungan hukum terhadap anak dan kejahatan di Indonesia”, Pandecta: Penelitian Hukum, 2012, Vol.7, No.2, hal.9.

<sup>59</sup>Satu.

perubahan juga akan membantu mewujudkan tujuan perubahan Pasal 6 UU No.6. 2012 tentang Keadilan Bagi Anak.<sup>60</sup>

1. Menjamin perdamaian antara korban dan anak-anak.
2. Memecahkan masalah anak melalui pengadilan.
3. Perampasan kebebasan anak.
4. mendorong partisipasi masyarakat. Dan
5. Mendidik anak untuk bertanggung jawab.

Tujuannya untuk menghilangkan stigma negatif dari masyarakat sebagai pelaku kejahatan terhadap anak yang melanggar hukum. Karena tujuan sebenarnya dari reformasi adalah memperbaiki keadaan sebelum kejahatan tanpa membuat mereka bertanggung jawab.

## **2.2.PROFIL INSTANSI**

### **2.2.1. Deskripsi Instansi**

#### **a. Nama Instansi**

Nama pusat pelatihan tersebut adalah Pengadilan Menggala. Pengadilan adalah lembaga atau organisasi yang melakukan penyelidikan, penilaian, dan persidangan dengan menggunakan keadilan. Jenis keadilan yang digunakan di pengadilan adalah arena publik, menyelesaikan perselisihan dan mencari keadilan dalam masyarakat, pekerjaan, organisasi dan kejahatan menurut sistem hukum Indonesia. Setiap orang berhak pergi ke

---

<sup>60</sup>Satu. Sebagai referensi. 7.

pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan dan membela mereka yang dituduh melakukan kesalahan di pengadilan.

b. Logo Instansi



c. Visi dan Misi Instansi

Visi

"Pembangunan Pengadilan Tinggi Megara"

Misi

- a) menjaga independensi pengadilan negeri Menggala;
- b) memberikan bantuan hukum kepada mereka yang mencari keadilan;
- c) Pembaharuan pimpinan Pengadilan Negeri Menggala.
- d) untuk memastikan keandalan dan pemahaman pengadilan tentang perselisihan;

**2.2.2. Sejarah Lokasi Pengadilan Negeri Menggala**

Harap ikuti hukum setempat di masing-masing negara. Per 7 September 2005, Kabupaten Turan Bhawan memiliki 24 kecamatan dan 240 desa/Kerlakh. wilayah. Kabupaten Turang Bhawan dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Turan Bhawan berdiri pada tanggal 2 tahun 1997 berdasarkan UU RI No.1. Sidang Tingkat II Kabupaten Menggala ini diprakarsai oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak

August. Profesor Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL, 6 Desember 2004, Hakim Ketua, Distrik I, dan H. Sulaiman, SH, MH, Panitera/Panitera, 25 New York. Nerjaza, SH, Distrik Turan Bhawan dan pemerintahan sebelumnya tetap berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Internasional.

### 1.2.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala

Table. 2.2.3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala

Jabatan	Nama
Perdana Menteri:	Jimmy Marley, SH, MH
Wakil Presiden:	Ita Deni Setiyawati, SH, MH
pengadilan:	Dina Puspasari, SH.MH Lakshmi Amrita, Sh Marina Siadyan, SH Nur Wahyu Lestaringrum, SH, MH Yulia Putri Revanda Taqwa, SH Frisdal Rio Ali Yakin M, Sh
klien:	Deni Sakhril, SH
Sekretaris:	Jual Jericho, SE
Pendaftar muda:	Suncono, Carolina Selatan Suhaili, Negara Bagian Shinei Ansori Zulfika, SH, MH
Untuk mengubah registri:	MH, SH, Supriyadi Adriani, SH, MH Lisa Fitrey, SH, MH Rashmad Donal, SH
Jurusita/Wakil Jurusita:	Yangsori, SH

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. METODE PENELITIAN**

##### **3.1.1. Pendekatan Masalah**

Penelitian merupakan kegiatan penting untuk mencari dan menganalisis data untuk mendapatkan kebenaran tentang satu atau lebih fenomena.<sup>61</sup> Metode penyelesaian masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui jalur hukum. Hukum terapan adalah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan analisis rinci tentang kasus hukum, termasuk konsep, teori dan hukum, serta wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian. Penelitian lapangan mengacu pada kelengkapan data, yaitu data primer dan sekunder, yang didefinisikan secara jelas dan dikumpulkan dalam bentuk data.<sup>62</sup> Penulis menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami tanggung jawab peneliti dalam menghasilkan data penjelas tertulis atau lisan. Hasil penelitian mengungkap fakta melalui analisis data intervensi. Kedua belah pihak, yakni Pengadilan Menggala. Dalam penelitian ini, peneliti berposisi sebagai peneliti di Pengadilan Negeri Menggala.

##### **3.1.2. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Detail pembelian lengkap ada di bawah

---

<sup>61</sup>Gede AB Wiranata dan Yenny Agustin MR, Model dan Model dalam Penelitian, Aura: Bandar Lampung, 2018, hal.7

<sup>62</sup>Zuhairi juga. dua puluh tiga.



## **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Informasi penting ini diperoleh dari studi-studi pada bidang-bidang yang relevan dengan studi ini. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara.

## **2. Data skunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian, membaca, berbicara, menulis atau hukum yang relevan dengan pokok kajian.

Dokumen kedua ini memuat tiga dokumen hukum, antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
  - a) UU RI 1945
  - b) UU 1 Tahun 1946 identik dengan UU 73 Tahun 1958 tentang KUHP.
  - c) Hukum Pidana No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).
- 2) undang-undang sekunder, termasuk keputusan federal, keputusan kota, keputusan kota dan hal-hal lain;
- 3) Mendukung informasi hukum pihak ketiga, antara lain informasi karya ilmiah, karya ilmiah lainnya, media sosial, bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### **3.1.3. Penentuan Narasumber**

Penyedia layanan dengan informasi spesifik tentang produk yang kami ulas. Aset ditentukan berdasarkan partisipasi Anda dalam Acara dan pemahaman Anda tentang aset yang terkait dengan Acara. Sumber penelitian ini adalah dua orang hakim Pengadilan Menggala yaitu:

1. Dina Puspasari, SH, MH
2. Yulia Putri Revanda Taqwa, SH

#### **3.1.4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui survei sekolah dan survei lapangan.

###### a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Mengumpulkan informasi melalui analisis insiden. Dengan kata lain, data yang diperoleh melalui analisis data yang diperoleh dari dokumen terkait, resolusi pemerintah, dokumen terkait, dan interpretasi dokumen terkait dilakukan dalam bentuk tekstual. Buku dan makalah yang terkait dengan penelitian ini, pendapat para sarjana dan ahli hukum lainnya.

###### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Survei lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi untuk mengumpulkan informasi dan informasi penting diperoleh dengan mewawancarai para hakim Pengadilan Menggala.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Menganalisis data, seperti menganalisis aturan dan informasi tentang nama dan kata, mencari informasi yang dapat digali untuk meningkatkan percakapan.

- b. Segmentasi data, hasil analisis data dipisahkan atau digabungkan untuk mencapai tujuan data yang tepat.
- c. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dengan cara yang telah ditetapkan dalam deskripsi data penelitian, untuk memudahkan pemahaman penelitian.

### **3.1.5. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan baik dengan menyajikan permasalahan dan jawaban dalam penelitian ini dalam bentuk penjelasan dan penjelasan yang mudah dibaca dan dipahami.

## **3.2. Metode Praktik dan Kerja Lapangan**

### **3.2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Menyelesaikan 3,5 bulan kerja lapangan (PKL) dari 16 Maret 2023 hingga 27 Juni 2023. Hari kerja adalah Senin sampai Jumat. Senin s/d Kamis 08:00-16:30 WIB, Jumat 08:00-17:00 WIB di Komplek Perkantoran Jalan Semara, Menggala Cellular, Ketchi. Menggala, lobak. Tulang Bawang, Lampung 34611.

### **3.2.2. Metode Pelaksanaan**

Pelatihan yang diselenggarakan di Pengadilan Menggala ini dilakukan langsung oleh para pelatih dan pengelola Pengadilan Menggala secara on the job session. Prosedur yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Kelas II Menggala selama program magang MBKM antara lain:

a. Wawancara

Diskusi ini akan dilakukan dengan pemegang hak sesuai dengan pedoman lokal atau pedoman khusus dari pihak berwenang. Kursus ini berfokus pada pemahaman peran teknologi dalam proses lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Penerapan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Pejabat Pengadilan Negeri Menggala Kelas II.

c. Praktik Lapangan

Berpartisipasi dalam pengelolaan proyek yang direncanakan dan mendengarkan laporan dan instruksi dari kepala daerah dan pramuka lainnya sebelum bertindak.

d. Evaluasi

Hal ini dilakukan untuk mengetahui berapa pendapatan yang bisa diperoleh dari layanan yang diberikan.

e. Dokumentasi

Proses penggunaan informasi dilakukan untuk melengkapi informasi yang diterima dan memperkuat fakta dan informasi yang diberikan pada topik yang dibahas.

### **3.1.1. Tujuan Magang**

Tujuan praktek:

a. Bagi Unila:

- a) Bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pengadilan Negeri Menggala.

- b) Sistem MBKM mempersiapkan lulusan yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan praktis berdasarkan teori dan data penelitian Fakultas Hukum.
- c) Sebagai bahan pelengkap Fakultas Hukum Universitas Lampung

b. Bagi Mahasiswa:

- a) Teliti dan pahami siswa yang mengajukan tuntutan hukum di pengadilan setempat.
- b) Ini memberi siswa pengetahuan baru untuk menerapkan pengetahuan dan ide yang telah mereka peroleh selama kursus dan memungkinkan mereka untuk membandingkannya dengan situasi di lapangan.
- c) Anda dapat menganalisis masalah di dunia kerja dan mengusulkan solusi alternatif berdasarkan ide yang ada.
- d) Melatih mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan memecahkan masalah di pengadilan negeri

### **3.2.3. Manfaat Kerja Magang**

- a. Siswa dapat belajar dan memahami lebih banyak tentang peradilan siswa dan pengadilan negara.
- b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa lain tentang apa yang telah dipelajarinya melalui perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi lapangan.

- c. Mahasiswa dapat meneliti masalah di dunia kerja dan mengusulkan solusi alternatif berdasarkan ide-ide terbaru.
- d. Siswa mendapatkan pengalaman langsung yang memungkinkan mereka menangani kasus di pengadilan distrik.
- e. Siswa mengembangkan rasa percaya diri dan disiplin diri, belajar bekerja dalam kelompok, serta belajar berpikir dan bertindak dalam dunia kerja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Banyak faktor yang menyebabkan perubahan negatif dalam persidangan Menggala, antara lain budaya, kondisi sosial, dan kesalahpahaman antara orang tua korban tentang apa yang dilakukan/siapa melakukan apa. Situasi ini dapat berdampak langsung pada kehidupan anak, baik dari segi nilai moral anak maupun dari segi penilaiannya terhadap sesuatu sebagai baik atau buruk, dan dapat menghalanginya untuk melakukan perubahan. Padahal, kondisi tersebut bisa saja berpengaruh kuat terhadap pemberlakuan transfer oleh Pengadilan Negeri Menggala. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan anak jatuh tersungkur, dan terkadang itulah yang terbaik untuk mereka. Hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam kasus pidana untuk mencegah anak terlibat dalam kasus lain. Selain itu, jika orang tua tidak merawatnya, pengadilan menginginkan agar anak dikembalikan kepada orang tua, dan hak asuh anak oleh orang tua merupakan salah satu faktor yang menentukan perlu tidaknya mengubah putusan hakim. Hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam kasus pidana untuk mencegah anak

terlibat dalam kasus lain. Selain itu, hakim menginginkan agar anak dikembalikan kepada orang tua ketika orang tua keluar dari hak asuh, dan hak asuh orang tua terhadap anak merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan hakim untuk mengubahnya. Hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam perkara pidana agar anak tidak terlibat dalam perkara lain. Selain itu, dan kekhawatiran orang tua terhadap anak menjadi salah satu faktor penentu untuk merubah keputusan hakim. Hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam kasus pidana untuk mencegah anak terlibat dalam kasus lain. Selain itu, hakim menginginkan agar anak dikembalikan kepada orang tua ketika orang tua keluar dari hak asuh, dan hak asuh orang tua terhadap anak merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan hakim untuk mengubahnya. Hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam kasus pidana untuk mencegah anak terlibat dalam kasus lain. Selain itu, dan kekhawatiran orang tua terhadap anak menjadi salah satu faktor penentu untuk merubah keputusan hakim. Hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam kasus pidana untuk mencegah anak terlibat dalam kasus lain. Selain itu, hakim menginginkan agar anak dikembalikan kepada orang tua ketika orang tua keluar dari hak asuh, dan hak asuh orang tua terhadap anak merupakan salah satu faktor yang menentukan keputusan hakim untuk mengubahnya. Hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini



berdasarkan penetapan status anak dalam perkara pidana agar anak tidak terlibat dalam perkara lain. Selain itu, hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam perkara pidana agar anak tidak terlibat dalam perkara lain. Selain itu, hakim menginginkan anak dikembalikan kepada orang tua ketika orang tua keluar dari hak asuh, dan hak asuh orang tua terhadap anak adalah salah satu faktor yang menentukan keputusan hakim untuk mengubahnya. Hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam perkara pidana agar anak tidak terlibat dalam perkara lain. Selain itu, hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam perkara pidana agar anak tidak terlibat dalam perkara lain. Selain itu, hakim menginginkan anak dikembalikan kepada orang tua ketika orang tua keluar dari hak asuh, dan hak asuh orang tua terhadap anak adalah salah satu faktor yang menentukan keputusan hakim untuk mengubahnya. Hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam kasus pidana untuk mencegah anak terlibat dalam kasus lain. Selain itu, hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam perkara pidana agar anak tidak terlibat dalam perkara lain. Di samping itu, Hakim Pengadilan Menggala memblokir perubahan ini berdasarkan penetapan status anak dalam kasus pidana untuk mencegah anak terlibat dalam kasus lain.

2. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Menggala tetap memantau emosi dan perubahan anak, melihat banyaknya resiko yang tidak dapat diubah, mengidentifikasi kejahatan ringan dan berat yang dilakukan oleh anak. Kembangkan ide dengan menghadirkan anak-anak sebagai pelaku anak atau korban anak dan jelaskan kepada mereka keuntungan dari kesepakatan pertukaran, bujukan, atau proses perubahan yang gagal. . Menasihatinya untuk berjalan dengan damai,

Maka tidak ada anak yang akan terpengaruh oleh sistem peradilan anak, memberi mereka buku-buku buruk dan secara negatif memengaruhi masyarakat untuk melakukan kejahatan karena anak ini selalu mengkhawatirkan mereka. itu menjadi lebih buruk.

## **5.2.Saran**

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Aparat Pengadilan Negeri Menggala hendaknya secara berkala mengingatkan masyarakat tentang perlunya penggunaan CPR bagi anak agar lebih memahami isi dari delapan reformasi tersebut.
2. Badan peradilan Menggala harus membantu kelompok dan organisasi terkait anak untuk membangun berbagai hubungan di berbagai lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agnesta, Lisa. (2016). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Deepublish:Yogyakarta
- Alfitra, (2019), "*Hukum Acara Peradilan Anak*", Jawa Timur : WD Group.
- Apong, H. (2004) *Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Buku Saku. Bandung: unicef.
- Arief, Barda Nawawi, (2001), "*Masalah Kebijakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, (2011), "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*", Kota Besar : Rajawali Pers.
- Chazawi, Adam, (2011), "*Pelajaran Pidana Bagian I*", Jakarta : Rajawali Pers.
- Dewi. DS, (2011), *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing;Depok.
- Djamil.Nasir, *Anak Bukan untuk dihukum...*, hlm. 137
- Fence. M. Wantu, (2011), "*Idee Des Recth, Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*", Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gede AB Wiranata. Gede - Yennie Agustin MR, (2018), *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Aura : Bandar Lampung.
- Harun, M. Husen, (1990), "*Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*". Jakarta : Rineka Cipta.
- Koesna, R.A., (2005), "*Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*", Bandung : Sumur.
- Manurung, D. (2015) „Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru“, JOM Fakultas Hukum, II(2).
- Marlina, (2010) *Perngantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : Universitas Sumatera Utara Press.

- Sahetapy, Elfina Lebrine, Suhartati, (2018), "*Penerapan Diversi : Proses Dan Problematika*", Surabaya : Revka Prima Media.
- Sambas Nandang. (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sianturi, S.R., (1998), "*Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia Cetakan 2*", Jakarta : Alumni AHAEM PTHAEM.
- Sigit, Pramukti Angger, Fuady Primaharsya, (2015), "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Soekanto, Soerjono, (1986), "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta : UI Press.
- Soetodjo, W. (2006), *Hukum Pidana Anak*. Refika Editama; Bandung.
- Supramono, G. (2007), *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan: Jakarta.
- Wahyudi Setya. (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Wiyono, R., (2016), "*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*", Jakarta Timur : Sinar Grafik.
- Zuhairi, et.al (2016). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Rajawali Pers: Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **C. Artikel Jurnal**

- Fatimah,Siti, M.Towii Amuri, 2014, Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja Di Desa Kemandang Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Gunung Kidul, Jurnal Citizenship Volume 4, (hlm. 90), Yogyakarta.

- Halim, 2014, Parlindungan Harahap, *‘Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Diversi Bagi Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Unnes Law Journal,10, 12-13.
- Kurniati Yulia, Jonhy Krisnan, Heni Hendrawati, 2016 Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Tingkat Pengadilan, University Research Coloquium, (online), volume 2016, (hlm.45), Magelang.
- Maryana, Anisa Dian, 2020, Analisis Sistem Antrian Dan Optimalisasi Pelayanan Teler Pada PT. Bank DKI Cabang Tanjung Priok Menggunakan Model Antrian Multi CHANNEL-SINGLE PHASE , Jurnal STEI Ekonomi, Volume. 20 no. 20, (hlm.2) Jakarta.
- Maskur, Muhammad Azil, 2012,“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia”, Pandecta: Research Law Journal, Vol.7, No.2, hlm.9.
- Priamsari, Rr. Putri A.,2018, “Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”, Jurnal Law Reform, Vol.14, No.2, hlm.10.
- Rahayu, S. 2015,,Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Ilmu Hukum, p.134. hlm.27.
- Satriani, Riska Vidya, 2017, “Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak” Mahkamah Agung Republik Indonesia, hlm.12.
- Tarigan, F. A. R. 2015 , Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan, Lex Crimen, IV(5). Hlm.12
- Yunus, Y. 2013 „Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Rechvinding, 2(2), p. 234. Hlm.30

#### **D. Internet**

- Harruma, Issha. Asas Peradilan Pidana Anak, Kompas.com. 2022
- Harruma, Issha. Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Diversi. Kompas.com, 2022, diakses 13 Mei 2023.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf>, diakses 12 Mei 2023.

<http://journal.uad.ac.id/index.php/Citizenship/article/download/6284/3331> diakses 13 Mei 2023.

<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/.pdf>, diakses 12 Mei 2023

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/26879/25861>,

<https://pn-mengala.go.id>, diakses 12 Mei 2023.

[https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/845/6/131803007\\_file%206.pdf](https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/845/6/131803007_file%206.pdf).

United Nations, “*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*”, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm>, diakses 19 Mei 2023.